

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN

**PEMUDA KATOLIK KOMISARIAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nomor : 066.1/HM.00.01/K.YO/08/2026

Nomor : 01/Komda-DIY/VIII/2026

TENTANG

**KOLABORASI PENGAWASAN PARTISIPATIF, PENDIDIKAN POLITIK, DAN
PENGUATAN DEMOKRASI DALAM MENDUKUNG PENGAWASAN
KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI**

Pada hari ini Rabu tanggal 05 bulan Agustus tahun 2026, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Drs. Mohammad Najib, M.Si** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Lembaga Negara yang bersifat Independen, yang berkedudukan di Jalan D.I.Panjaitan No.49, Mantrijeron, Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Pancrattius Rio Mayrolla, S.H., M.H.** : **Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Daerah Istimewa Yogyakarta**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Organisasi Kepemudaan, yang berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.54, Klitren, Gondokusuman, Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK secara bersama setuju dan bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang “Kolaborasi Pengawasan Partisipatif, Pendidikan Politik, dan Penguatan Demokrasi dalam Mendukung Pengawasan Kepemiluan Dan Demokrasi” dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam rangka “Kolaborasi Pengawasan Partisipatif, Pendidikan Politik, dan Penguatan Demokrasi dalam Mendukung Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029” maka **PARA PIHAK** akan saling membantu, melakukan dan/atau menyediakan hal-hal yang diperlukan untuk tercapainya tujuan pelaksanaan kerja sama. Klausul utama dalam Perjanjian Kerja Sama ini di antaranya yang dimaksud dengan:

- (1). Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
- (2). Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan penyebaran pengetahuan yang bertujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran, sikap, dan partisipasi warga negara dalam kehidupan demokrasi, pemilihan, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3). Penguatan Demokrasi adalah serangkaian upaya untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat, memperkuat budaya demokrasi, menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban warga negara, serta mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan pengawasan partisipatif, pendidikan politik, serta penguatan demokrasi

melalui pelibatan organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas.

- (2). Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan program edukasi, sosialisasi, kaderisasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pengawasan partisipatif, pendidikan politik, kepemiluan, serta penguatan nilai-nilai demokrasi guna mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029 yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.
- (3). Perjanjian Kerja Sama ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya kader dan anggota Pemuda Katolik, memperluas partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan, menumbuhkan kesadaran politik masyarakat, serta memperkuat budaya demokrasi melalui kegiatan bersama berupa pendidikan politik, pelatihan pengawasan partisipatif, seminar, diskusi publik, kampanye demokrasi, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan lain yang relevan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan **PARA PIHAK**.

PASAL 3 LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan dilaksanakan dalam dua metode yaitu tatap muka di lingkungan kerja masing-masing pihak yang di dalam perjanjian kerja sama ini berada di lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA**, yaitu Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan D.I.Panjaitan No.49, Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Serta lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**, yaitu Kantor Komisariat Daerah (Komda) Pemuda Katolik Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.54, Klitren, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, dan/atau lokasi lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan serta dapat dilaksanakan melalui metode non-tatap muka yaitu melalui media daring.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup:

- a. Kegiatan Pengawasan Partisipatif
 1. Sosialisasi pengawasan partisipatif bagi anggota Pemuda Katolik dan masyarakat;
 2. Pembentukan dan penguatan jejaring pengawasan partisipatif berbasis komunitas;
 3. Pelibatan anggota Pemuda Katolik dalam kegiatan pengawasan partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu Daerah Istimewa

Yogyakarta

4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.
- b. Kegiatan Pendidikan Politik
1. Sosialisasi pendidikan politik bagi anggota Pemuda Katolik dan masyarakat;
 2. Seminar, lokakarya, diskusi publik, dan webinar terkait kepemiluan, demokrasi, dan partisipasi warga negara;
 3. Penyusunan dan penyebaran materi pendidikan politik dan kepemiluan;
 4. Edukasi hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan demokrasi;
- c. Kegiatan Penguatan Demokrasi
1. Penguatan nilai-nilai demokrasi, kebangsaan, dan partisipasi warga negara;
 2. Dialog publik mengenai isu-isu demokrasi dan kepemiluan;
 3. Edukasi pencegahan politik uang, politisasi SARA, ujaran kebencian, dan bentuk pelanggaran Pemilu lainnya;
 4. Penguatan peran organisasi kemasyarakatan dalam mendukung demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berintegritas;
 5. Kajian, penelitian, dan pengembangan program yang mendukung penguatan demokrasi dan partisipasi masyarakat;
 6. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif, pendidikan politik, dan penguatan demokrasi;
- b. Mendapatkan dukungan jejaring organisasi dan partisipasi anggota Pemuda Katolik dalam kegiatan edukasi publik dan pengawasan partisipatif;
- c. Mendapatkan akses terhadap hasil kajian, rekomendasi, dan informasi yang relevan terkait pendidikan politik, kepemiluan, dan penguatan demokrasi;
- d. Mendapatkan manfaat dari pelaksanaan program bersama dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan partisipatif dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Melibatkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam kegiatan

- pengawasan partisipatif, pendidikan politik, dan penguatan demokrasi;
- b. Memberikan data dan informasi yang bersifat terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan kelembagaan;
 - d. Memberikan dukungan narasumber, materi, dan informasi kepemiluan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Mendapatkan akses koordinasi dan dukungan dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan program kerja sama;
- b. Mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan pengawasan partisipatif, pendidikan politik, dan penguatan demokrasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- c. Mendapatkan dukungan materi, informasi, dan sumber belajar yang relevan dengan kegiatan kerja sama;
- d. Mendapatkan manfaat dari kerja sama dalam bentuk perluasan jejaring, peningkatan partisipasi publik, serta penguatan peran organisasi dalam kehidupan demokrasi.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyediakan sumber daya manusia dan anggota organisasi yang kompeten untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan politik, dan pengawasan partisipatif sesuai ruang lingkup kerja sama;
- c. Mendukung penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pengawasan partisipatif, kepemiluan, dan demokrasi;
- d. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**;
- e. Melaksanakan kegiatan kerja sama secara profesional, independen, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, integritas, dan kepentingan publik.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan masing-masing pihak.

PASAL 8 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (5) **PARA PIHAK** dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (6) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bencana alam (gempa bumi, angin tofan, banjir, dan sejenisnya), wabah penyakit, perubahan kebijakan pemerintah, perang/pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan, dan/atau kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), maka pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kejadian keadaan kahar (*force majeure*) dimaksud.
- (8) Keadaan kahar (*force majeure*) tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Seluruh koordinasi dan korespondensi kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab para pihak, yaitu:

PIHAK PERTAMA:

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama : Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu DIY

Alamat : Jalan D.I.Panjaitan No.49, Mantrijeron, Kota Yogyakarta

Telepon : (0274) 4436897

Email : set.diy@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA:

PEMUDA KATOLIK KOMISARIAT DAERAH (KOMDA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama : Petrus Eko Nugroho

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.54, Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55224 (Wisma Pusat Pastoral Mahasiswa)

Telepon : 0822-4229-0340

Email : petruseko@gmail.com

PASAL 10
LAIN-LAIN

- (1). Apabila dalam pelaksanaan kerja sama terjadi perbedaan, maka yang dipakai sebagai acuan adalah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2). Apabila timbul perselisihan akibat Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3). Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PASAL 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat di Yogyakarta, pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud di atas, dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas meterai Rp 10.000,00. (sepuluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada masing-masing pihak untuk digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kerja sama dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA



Drs. Mohammad Najib, M.Si.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta

PIHAK KEDUA



Pancratius Rio Mayrolla, S.H., M.H.

Ketua Pemuda Katolik Komisariat
Daerah Istimewa Yogyakarta